

Hukum Administrasi Negara Sebagai Pilar Transportasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Fauziah Az Zahra¹, Fransisca Windiyati², In'am Najiha³, Khoridatul Husna⁴,
Mochammad Fauzan Fitdrianto⁵, Siti Aisatu Khilmiyah⁶

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia
e-mail: inam.najiha.2407116@students.um.ac.id

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam lagi masalah Hukum Administrasi Negara yang mana harus dapat mendorong para masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan. Dengan menggunakan studi literatur, yang mana studi literatur ini merupakan tahapan awal sekaligus alat penting dalam merancang penelitian. Hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam pengaturan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip legalitas, keadilan, dan partisipasi publik menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan hukum ini. Prinsip legalitas memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penyelenggaraan transportasi menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat. Legalitas ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatur kewenangan setiap pihak dalam menyediakan layanan transportasi. Dalam sektor transportasi, hukum administrasi negara membantu mengatur sistem yang lebih adaptif, seperti yang diatur dalam Permenhub No. 32 Tahun 2016. Peraturan ini memfasilitasi penggunaan teknologi dalam transportasi, seperti layanan berbasis aplikasi, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mendukung aksesibilitas masyarakat, termasuk pelajar yang membutuhkan transportasi untuk mencapai sekolah mereka. Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam keberhasilan kebijakan pendidikan. Dalam konteks kebijakan pendidikan, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan lokal, seperti akses transportasi yang tidak memadai.

Kata kunci— Hukum Administrasi Negara, Transportasi, Masyarakat, Pendidikan

Abstract

This paper aims to understand more deeply the problem of State Administrative Law which must be able to encourage the community to be able to participate in education policy. By using literature studies, which literature studies are the initial stage as well as an important tool in designing research. State administrative law plays an important role in regulating the relationship between the government and the community, especially in the implementation of public policy. The principles of legality, justice, and public participation are the main foundations in the implementation of this law. The principle of legality ensures that all policies taken by the government are in accordance with applicable laws. An example is Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, which stipulates that the implementation of transportation is the responsibility of the government, regional governments, legal entities, and the community. This legality provides a clear legal basis for regulating the authority of each party in providing transportation services. In the transportation sector, state administrative law helps regulate a more adaptive system, as regulated in Permenhub No. 32 of 2016. This regulation facilitates the use of technology in transportation, such as application-based services, which not only increase efficiency but also support community accessibility, including students who need transportation to reach their schools. Community participation is a critical element in the success of education policy. In the context of education policy, communities can help identify local needs, such as inadequate access to transportation.

Keywords— *State Administrative Law, Transportation, Community, Education*

PENDAHULUAN

Peran penting dalam Hukum Administrasi Negara yang mana termasuk dalam kebijakan publik, seperti halnya sektor pendidikan dan transportasi. Dalam wawasan dan rencana pada pemecahan masalah yang sering kali kita jumpai yaitu, menyongkongnya transportasi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Kerap kali adanya pengurangan jumlah transportasi yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang cukup, sementara pendidikan sendiri juga sama, karena menjadi masalah besar dengan hak dasar yang dapat berpengaruh untuk memberikan pendidikan maupun transportasi yang layak bagi masyarakat. Masalah implementasi ini masih kerap menjadi tantangan utama. Dengan adanya solusi yang tepat, sebagaimana hal yang sudah dijelaskan di atas.

Penulisan pada artikel ini bertujuan untuk memahami lebih dalam masalah Hukum Administrasi Negara yang mana, harus dapat mendorong para masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal kebijakan pendidikan. Dengan menggunakan studi literatur, yang mana studi literatur ini merupakan tahapan awal sekaligus alat penting dalam merancang penelitian. Hukum Administrasi Negara lebih menyarankan untuk memberikan regulasi yang tinggi untuk para Masyarakat yang kurang dalam transportasi dan sangat minim Pendidikan terutama di daerah yang terpencil. Dengan memberikan kebijakan transportasi kepada Masyarakat serta memberikan dukungan Pendidikan yang lebih baik lagi perlu adanya suatu dukungan dari pemerintah dan sejenisnya, dan bisa memberikan Pendidikan yang lebih eksklusif dan tertata.

Undang-undang administrasi negara memainkan peran penting dalam mendukung penyediaan transportasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Peran tersebut diwujudkan melalui regulasi yang menjamin ketersediaan infrastruktur transportasi, perencanaan kebijakan berbasis teknologi, dan integrasi kebutuhan masyarakat ke dalam proses pendidikan. Misalnya saja penerapan regulasi transportasi berbasis teknologi seperti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang terus direvisi untuk menjawab tantangan perkembangan saat ini. Selain itu, peran pemerintah negara bagian mencakup memperkuat tata kelola pendidikan yang partisipatif, menyelaraskan kebijakan-kebijakan utama dengan kebutuhan lokal, dan mendukung inklusivitas dan keberlanjutan program pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana metode yang digunakan dalam membahas permasalahan yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan metode dengan pengumpulan data berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Sementara itu, metode studi literatur merupakan tahapan awal sekaligus alat penting dalam rencana penyusunan penelitian. Menurut (Marzali, 2016) Studi literatur adalah satu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai jenis jurnal, artikel, dan sejenisnya yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian guna untuk menghasilkan sebuah karya tulisan ilmiah. Tujuan utama dibuatnya penelitian ini adalah mengidentifikasi peran Hukum Administrasi Negara sebagai alat pendorong transportasi dalam kebijakan aksesibilitas pendidikan. Serta, Meneliti partisipasi Hukum Administrasi Negara terhadap pentingnya peningkatan kontribusi masyarakat dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam pengaturan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan publik. Prinsip legalitas,

keadilan, dan partisipasi publik menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan hukum ini. Prinsip legalitas memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penyelenggaraan transportasi menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat. Legalitas ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatur kewenangan setiap pihak dalam menyediakan layanan transportasi.

Prinsip keadilan dalam hukum administrasi negara menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara adil. Dalam konteks transportasi dan pendidikan, keadilan berarti memastikan bahwa layanan transportasi tersedia bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk bagi siswa di daerah terpencil. Misalnya, kebijakan penyediaan bus sekolah atau subsidi transportasi bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah adalah upaya untuk mewujudkan keadilan akses terhadap pendidikan.

Prinsip partisipasi publik mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Isbandi Rukminto Adi (2007), keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka untuk memberikan masukan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan.

Dalam sektor transportasi, hukum administrasi negara membantu mengatur sistem yang lebih adaptif, seperti yang diatur dalam Permenhub No. 32 Tahun 2016. Peraturan ini memfasilitasi penggunaan teknologi dalam transportasi, seperti layanan berbasis aplikasi, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mendukung aksesibilitas masyarakat, termasuk pelajar yang membutuhkan transportasi untuk mencapai sekolah mereka.

Transportasi dalam Kebijakan Pendidikan

Transportasi memiliki peran sentral dalam mendukung aksesibilitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tidak dapat dicapai jika siswa tidak memiliki akses fisik yang memadai untuk mencapai fasilitas pendidikan. Abd Rahman (2022) menyebutkan bahwa transportasi adalah salah satu faktor pendukung penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Namun, di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil, minimnya infrastruktur transportasi menjadi penghambat utama.

Keterbatasan akses transportasi menyebabkan siswa harus menempuh perjalanan yang panjang dan sulit untuk mencapai sekolah. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu belajar mereka tetapi juga meningkatkan risiko putus sekolah. Selain itu, biaya transportasi yang tinggi sering kali menjadi beban bagi keluarga berpenghasilan rendah, sehingga menghambat keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa kebijakan telah diimplementasikan, seperti penyediaan bus sekolah yang dapat menjangkau daerah terpencil. Langkah ini memberikan solusi praktis bagi siswa yang sebelumnya kesulitan mendapatkan transportasi. Selain itu, subsidi transportasi pelajar juga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meringankan beban biaya transportasi, terutama bagi keluarga miskin. Inovasi teknologi dalam transportasi, seperti ride-sharing berbasis komunitas, juga menawarkan peluang baru untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses.

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam keberhasilan kebijakan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, perumusan kebijakan, hingga evaluasi program yang diterapkan. Menurut World Bank (1992), keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan program.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan lokal, seperti akses transportasi yang tidak memadai. Mereka juga berperan aktif dalam forum-forum diskusi, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), untuk menyuarakan

kebutuhan mereka. Selain itu, masyarakat dapat dilibatkan dalam pengelolaan transportasi sekolah, misalnya melalui koperasi atau lembaga komunitas, yang memungkinkan program tersebut berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan lokal.

Keterlibatan masyarakat juga penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan. Dengan adanya evaluasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengetahui kelemahan program yang diterapkan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Misalnya, evaluasi terhadap layanan transportasi sekolah di beberapa daerah menunjukkan perlunya peningkatan jumlah kendaraan dan perluasan jangkauan wilayah layanan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi membuat kebijakan pendidikan bertujuan untuk mencapai peningkatan kemampuan dari setiap individu yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam membuat sebuah kebijakan pendidikan yang melibatkan masyarakat untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah selanjutnya untuk jangka yang panjang.

Menurut Sad Dian Utomo, ada beberapa manfaat partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Dapat menciptakan sebuah landasan yang lebih baik dalam proses pembuatan kebijakan dan dapat mengimplementasikan pengambilan kebijakan yang lebih efektif.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif dan legislatif serta dapat meningkatkan legitimasi. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan memberi pengaruh yang baik karena merasa telah diberikan kesempatan dengan mendengarkan pendapat mereka dalam andil pembuatan kebijakan.
3. Efisiensi sumber daya yang dapat menghemat sosialisasi kebijakan publik karena masyarakat telah terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang mereka ketahui sebelumnya.

Dampak hukum administrasi terhadap partisipasi masyarakat

Dampak hukum administrasi terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat kualitas pendidikan melalui keterlibatan aktif masyarakat. Dalam konteks ini, ada berbagai regulasi yang mendukung hak dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Beberapa undang-undang dan regulasi di Indonesia yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia. Dalam UU Sisdiknas, partisipasi masyarakat memiliki tempat yang strategis. Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” yang mencerminkan adanya jaminan terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Pasal 56 ayat (2) menjelaskan bahwa “Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan”. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk turut serta dalam proses pendidikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pendidikan. Seiring dengan itu, partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap kebijakan pendidikan dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah atau pusat.

“Pendidikan yang berkualitas dapat tercapai dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2003.”

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

UU KIP memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan pendidikan dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap proses pendidikan. Pasal 4 ayat (1) UU KIP menegaskan bahwa setiap informasi

publik adalah terbuka, kecuali yang dikecualikan. Informasi terkait dengan pendidikan, seperti kebijakan anggaran pendidikan, kurikulum, dan hasil evaluasi, harus dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi.

“Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, masyarakat berhak mengakses informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan untuk dapat berperan serta dalam proses pendidikan.”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari UU Sisdiknas dan mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan pendidikan di tingkat daerah. Dalam PP No. 17 Tahun 2010, terdapat pasal-pasal yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah melalui komite sekolah yang terdiri dari unsur masyarakat. Komite sekolah ini bertugas untuk membantu menyelenggarakan pendidikan dengan memberikan masukan, mengawasi pengelolaan anggaran pendidikan, dan mendukung program-program sekolah.

“Komite sekolah, yang terdiri dari unsur masyarakat, diatur dalam PP No. 17 Tahun 2010, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan pendidikan di sekolah.”

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU ini menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar dalam pelayanan publik adalah partisipasi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pelayanan pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan pendidikan.

“Partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah bagian dari prinsip pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2009.”

Dampak Hukum Administrasi terhadap Partisipasi Masyarakat

Hukum administrasi berperan penting dalam memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Beberapa dampak positif yang dapat terlihat dari regulasi-regulasi ini antara lain:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya regulasi yang memaksa pemerintah dan lembaga pendidikan untuk membuka informasi tentang kebijakan dan anggaran pendidikan, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan memberikan masukan, yang berujung pada akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang lebih baik.
2. Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Regulasi seperti UU Sisdiknas dan PP No. 17 Tahun 2010 memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, baik di tingkat sekolah, daerah, maupun nasional.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam komite sekolah dan forum pendidikan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun kebijakan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan mereka, sehingga pendidikan dapat lebih sesuai dengan konteks lokal.

Secara keseluruhan, dampak hukum administrasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pendidikan sangat signifikan. Hukum yang mengatur keterlibatan masyarakat mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, dengan memastikan masyarakat memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.

Manajemen layanan khusus adalah suatu kebijakan yang harus dimiliki oleh setiap sekolah guna menunjang aktivitas sekolah secara optimal. Keberlangsungan proses belajar mengajar dapat terselenggara secara maksimal jika fasilitas-fasilitas dan layanan lain di luar kelas dapat terpenuhi oleh sekolah. Layanan khusus merupakan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung. Layanan khusus menjadi unsur penting dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan peserta didik serta anggota sekolah lainnya. Selain itu, tujuan utama terlaksananya layanan khusus adalah untuk mempermudah berjalannya

proses pembelajaran serta kegiatan lainnya agar tujuan dapat terselenggara dan tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Werang, (2015) berpendapat bahwa program layanan khusus merupakan aspek pendukung dalam meningkatkan kualitas Pendidikan yang dijalankan pada sekolah. Maka dari itu alasan layanan khusus sangat di butuhkan dan harus digalangkan pada setiap sekolah. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan yang baik dan optimal, salah satu bidang layanan khusus di sekolah adalah adanya layanan transportasi sekolah. Layanan transportasi sekolah merupakan sarana yang disediakan untuk kegiatan antar jemput dan kegiatan sekolah lainnya, yang mampu memberikan kemudahan, kelancaran, dan kenyamanan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah.

Transportasi sekolah diyakini dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk layanan khusus dalam menunjang pembentukan kualitas Pendidikan di sekolah. Salah satu fungsi transportasi sekolah ialah ;

1. Keterlambatan peserta didik dapat di minimalisir dengan maksimal
2. Mengurangi pengeluaran dana pada masing-masing peserta didik dan warga sekolah
3. Mempermudah kegiatan belajar yang mengharuskan berpindah tempat yang cukup jauh dsb.

Dengan adanya layanan transportasi sekolah berbagai kegiatan belajar mengajar dapat dimudahkan dan dimaksimalkan. Hal tersebut mampu mendukung pembentukan kualitas Pendidikan di sekolah.

Pengelolaan transportasi di berbagai sekolah harus di perhatikan secara teliti dan kompeten, karena layanan transportasi sekolah menjadi salah satu layanan yang penting dan dibutuhkan. Oleh karena itu, kondisi transportasi sekolah harus teruji dan memenuhi beberapa indikator kelayakan agar aman dan nyaman dioperasikan. Pengelolaan transportasi sekolah pada kenyataannya membutuhkan tenaga dan biaya pada setiap waktunya, hal ini yang menjadi permasalahan di berbagai sekolah dan pemerintah dalam mengupayakan adanya layanan alat transportasi sekolah.

KESIMPULAN

Hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam mendorong transportasi dan partisipasi Masyarakat dalam kebijakan Pendidikan. Kebijakan public mengenai transportasi dan Pendidikan dalam pelaksanaan hukum administrasi negara di atur dalam undang-undang yang menjamin bahwa Tindakan yang di ambil pemerintah sejalan dengan kebutuhan Masyarakat melalui prinsip legalitas, keadilan, dan partisipasi Masyarakat.

Penerapan Langkah-langkah seperti penyediaan bus sekolah, subsidi transportasi dan inovasi teknologi telah memberikan dampak positif terhadap akses Pendidikan, terutama bagi Masyarakat terpencil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan literatur, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis mendalam terhadap berbagai informasi terkait kebijakan transportasi dan Pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah di terapkan, tantangan implementasi masih ada di beberapa bidang, seperti keterbatasan infrastruktur dan minimnya partisipasi Masyarakat. Oleh karna itu, penting bagi pemerintah untuk secara aktif melibatkan Masyarakat baik dalam perencanaan maupun evaluasi program untuk memperkuat implementasi kebijakan. Kolaborasi pemerintah dan Masyarakat bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi inklusif yang mendukung Pendidikan yang lebih adil di seluruh Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Sugama, I. G. W., & Remaja, I. N. G. (2018). pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran ketentuan bebas visa kunjungan di kantor imigrasi kelas II singlaraja. *Kertha Widya*, 6(1).
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal fakultas hukum universitas islam malang*.

- Leonardo, E., Nurmala, E., & Sari, M. (2024). ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN MANAJEMEN PERSEDIAAN DENGAN PENERAPAN METODE MIN-MAX DALAM MENINGKATKAN LABA PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PT. SAWIT JAMBI LESTARI. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 1706-1719.
- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1-8.
- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Fisip UI Press.
- Hana, N. Z., Supanto, S., & Mulyanto, M. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Transportasi Umum berbasis Teknologi di Era Industrialisasi. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri.
- Setyowati, E., & Trihantoyo, S. (2019). Implementasi layanan transportasi sekolah berbasis paguyuban di SD Al Falah Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1).
- Basilus, R. W. (2015). Manajemen Pendidikan di Sekolah. *Yogyakarta: Media Akademi*.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21-30.
- Panjaitan, S. P. (1991). Makna dan peranan Freies Ermessen dalam hukum administrasi negara. *Unisia*, (10), 53-60.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal fakultas hukum universitas islam malang*.